KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Kompleks Kantor Kemdikbud, Gedung E lantai 5 dan Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Telp/Faks. 021-5725057, 5725058, 5725612

Nomor : 4311 /C/LN/2013 3 Desember 2013
Lampiran :
Hal : Perpanjangan izin operasional sekolah Internasional "Bina Bangsa School, Jakarta Barat"

Yang terhormat,
Ketua Yayasan Bina Sehati Cabang Kedoya
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 141/BBS/S-KJ/13-14/XI/2013, tanggal 7 Nopember 2013 perihal seperti pada pokok surat, setelah dilakukan penelitian dari segi administratif, dengan ini kami memberikan perpanjangan izin operasional sekolah internasional kepada "Bina Bangsa School, Jakarta Barat yang beralamat di Jl. Budi Kav. 87, Kemanggisan, Jakarta Barat, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Perpanjangan izin ini berlaku mulai tanggal **1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014**, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila telah terbit peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan..

Sambil menunggu terbitnya peraturan tersebut, kami mengharapkan Saudara mulai melakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, terutama Pasal 161 ayat (1) dan (2) PP 17 Tahun 2010 yang berbunyi: "(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.

Izin perpanjangan ini diberikan berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar nomor: 188/C/LN/2013 tanggal 18 Januari 013 perihal perpanjangan izin operasional Sekolah International "Bina Bangsa School, Jakarta Barat".

Selama tahun berjalan sekolah harus melaporkan perkembangan hasil penyesuaian dimaksud pada alinea kedua di atas dan menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai bukti realisasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Hamid Muhamad, Ph.D
NIP. 19590512198311001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat.